



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Jambu Kel.Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kec. Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh Telp. (0752) 796135

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PAYAKUMBUH**

Nomor : 400.12.1/03/SK-DKPS/PYK/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMAKAI/PENANGGUNGJAWAB KENDARAAN DINAS JABATAN DAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PAYAKUMBUH**

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran tugas dan pekerjaan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, perlu kiranya ditetapkan penunjukan pemakai/penanggungjawab kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh;
- b. Bahwa untuk terwujudnya poin a di atas, maka perlu diatur penetapannya dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
4. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2026;
5. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2026;
6. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor : 900.1.3/-31.211.904/WK-Pyk/2025 tentang Penetapan Pejabat untuk Pelaksanaan APBD di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tentang Penunjukan Pemakai/Penangguna Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2026;
- KEDUA : Penunjukan Pemakai/Penangguna Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2026 dengan susunan personil seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Kepada Pemakai/Penangguna Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan harus merawat dan memelihara kendaraan dinas yang dipercayakan kepadanya dan berkewajiban menyerahkan kembali apabila terjadi pergantian tugas yang bersangkutan;
- KEEMPAT : Kepada Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta Pelaksana pemakai/penangguna kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional atau lapangan, diberikan dana pemeliharaan dan perawatan kendaraan serta biaya pajak kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan dalam APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari diketahui ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Payakumbuh

Pada tanggal : 02 Januari 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PAYAKUMBUH


Ir. WAL ASRI, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 196609031993031005

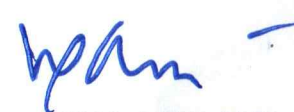
Tembusan :

Sdr. Kepala BKD Kota Payakumbuh;
Sdr. Inspektur Kota Payakumbuh;
Sdr. PNS yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nomor : 400.12.1/03/SK-DKPS/PYK/2026
Tanggal : 02 Januari 2026
Tentang : Penunjukan Pemakai/Penanggunajawab Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2026

NO	NAMA PEMAKAI/ PENANGGUNGJAWAB	JABATAN	JENIS KENDARAAN	MERK/ TYPE	NOMOR POLISI	KET
1	Ir. WAL ASRI, M.M	Kepala Dinas	Kendaraan Roda 4	Toyota Innova	BA 28 M	
2	USFA HARYANTI, S.Pi., MM	Sekretaris	Kendaraan Roda 4	Toyota Avanza	BA 1109 M	
3	GUSMERI, S.Kom., MM	Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data	Kendaraan Roda 2	Honda Supra X 125	BA 3800 M	
4	ALI IMRAN, S.Sos, M.Si	Kabid Pelayanan Administrasi Kependudukan	Kendaraan Roda 4	Suzuki/ Futura ST 150	BA 1082 M	
5	ADE RIKKA UMASARI, S.Sos, M.I.Kom	Kasubag Program dan Keuangan	Kendaraan Roda 2	Honda Supra X 125	BA 4712 M	
6	DEDI PUTRA, S.Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kendaraan Roda 4	Suzuki/ Futura ST 150	BA 1714 M	Operasional
		Kasubag Umum dan Kepegawaian	Kendaraan Roda 3	Viar V 10 R	BA 3552 M	Operasional
7	RINI SEPTIA DEWI, S.K.M, M.Kes	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kendaraan Roda 2	Honda Supra X 125 D	BA 6782 MZ	
8	ALFIANDRA, S.IP	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kendaraan Roda 2	Honda/ NF 125 TD	BA 4711 M	
9	HENDRA, S.Kom	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kendaraan Roda 2	Honda Supra X 125	BA 4713 M	
10	HARSEMAROZI, S.I.Kom., MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kendaraan Roda 2	Honda Supra X 125	BA 4720 MZ	
11	NOVI ISWARA, S.Kom, MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kendaraan Roda 2	Honda Supra X 125	BA 3801 MZ	
12	DESMALINA, SE, MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Kendaraan Roda 2	Honda Supra X 125	BA 6793 MZ	
13	ADRINI MARLENA, SP	Bendahara Pengeluaran	Kendaraan Roda 2	Honda Supra X 125	BA 4718 M	

Ditetapkan di Payakumbuh
 Pada tanggal 02 Januari 2026.
 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KOTA PAYAKUMBUH


Ir. WAL ASRI, M.M.
Pembina Utama Muda
 NIP. 196609031993031005